

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan serta penjelasan sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah yaitu pada saat akad disepakati atau pada saat penyerahan modal, saat penerimaan bagi hasil bagian bank, dan pada saat akad berakhir atau pada saat pelunasan pokok pembiayaan musyarakah. Penghitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah modal usaha pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sesuai dengan pendapatan nasabah setiap bulan dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.
2. Penerapan atas akuntansi musyarakah yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah, penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah, sudah sesuai dengan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 dan dalam prinsip-prinsip syariah.

**B. Saran**

1. Perlakuan atas akuntansi musyarakah yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin disetiap transaksi sudah sesuai dengan pedoman musyarakah, maka hal ini perlu dipertahankan oleh pihak BNI Syariah Kantor Cabaag Banjarmasin untuk melaksanakan dan melakukan seluruh transaksi dengan baik dan benar.
2. Pihak BNI Syariah Kantor Cabaag Banjarmasin sebaiknya meningkatkan pengawasan atau kehati-hatian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan apabila sewaktu-waktu nasabah melakukan penyimpangan, agar pihak nasabah tetap konsisten dalam pembayarannya